



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanggulangin, Rt. 02, Rw. 01, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Pasuruan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 132/Pid.B/2021/PN.Psr tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 132/Pid.B/2021/PN.Psr tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M. SAMSUL MU'ARIF BIN SOMAD bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 363 Ayat (1) ke- 4e, 5e KUHP .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. SAMSUL MU'ARIF BIN SOMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1) 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario 150 CC), warna hitam, No. Pol. N-2318-TBQ, No. Ka. MH1KF1115FK009742, No. Sin. KF11E1009387 atas nama NURUL HUDA alamat Sumberjo Rt. 02 Rw. 05 Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario 150 CC), warna hitam, No. Pol. N-2318-TBQ, No. Ka. MH1KF1115FK009742, No. Sin. KF11E1009387 atas nama NURUL HUDA alamat Sumberjo Rt. 02 Rw. 05 Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario 150 CC), warna hitam, No. Pol. N-2318-TBQ, No. Ka. MH1KF1115FK009742, No. Sin. KF11E1009387 atas nama NURUL HUDA alamat Sumberjo Rt. 02 Rw. 05 Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan. **DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA ATAS NAMA Saksi INDAH KOSTRAD TININGSIH.**
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magneta hitam, Nopol : N-3375-TBS, Nosin : JM11E1182542, Noka : MH1JM1115HK189731 beserta kunci kontak;
 - 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna magneta hitam, Nopol : N-3375-TBS, Nosin : JM11E1182542, Noka : MH1JM1115HK189731;

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No Imei 1 : 866531043151452 Imei 2 : 866531043151445; **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

7) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Kick Denim;

8) 1 (satu) buah jaket warna merah;

9) 1 (satu) buah sarung warna merah;

10) 1 (satu) buah tas waistbag warna abu – abu merk “HAOSHUAI”;

11) 1 (satu) buah helm warna hitam;

12) 1 (satu) buah anak kunci T; **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M.SAMSUL MU'ARIF BIN SOMAD bersama-sama dengan SAMAD (Berkas dalam perkara lain) dan Sdr. ARIF (DPO) pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 03.20 Wib, atau setidaknya tidak pada bulan April tahun 2021 bertempat di Parkiran Alfamart Jl. Indragiri Kel. Tembokkrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi SAMAD melalui via telpon dengan tujuan diusuruh datang kerumahnya di Desa Sibon Kec. Paserpan Kab. Pasuruan kemudian terdakwa langsung berangkat, kemudian setelah sampai di rumah saksi Rahmad terdakwa juga bertemu dengan Sdr. ARIF, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengajak saksi SAMAD dan Sdr. ARIF untuk mencari sasaran dan mereka langsung menyетуjuinya lalu saksi SAMAD mempersiapkan untuk membawa alat-alat nya berupa Kunci T beserta anak

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T, kemudian mereka bertiga berangkat dari Rumah saksi SAMAD dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tahun 2017 dengan Nopol : N-3575-TBS milik terdakwa SAMSUL MU'ARIF.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 03.20 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 150 CC tahun 2015 warna hitam Nopol-N2318-TBQ Noka : MHIKFIII5FK009742 Nosin : KFIIEI009387 terparkir diparkiran Alfamart di Jl. Indragiri Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, karena terdakwa melihat sepeda Motor tersebut maka terdakwa langsung berhenti disebelah Barat Alfamart kemudian saksi SAMAD dan Sdr. ARIF langsung turun dari sepeda Motor lalu saksi SAMAD langsung merusak rumah kunci kontak sepeda Motor Honda Vario 150 CC tahun 2015 warna hitam Nopol-N2318-TBQ Noka : MHIKFIII5FK009742 Nosin : KFIIEI009387 milik korban INDAH KOSTRAD TININGSIH dengan menggunakan berupa kunci T, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda Motor tersebut saksi SAMAD dan Sdr. ARIF langsung melarikan diri ke arah Timur sedangkan terdakwa pulang kerumahnya, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 terdakwa menemui saksi SAMAD dan saat itu juga saksi SAMAD memberitahu bahwa telah berhasil menjual sepeda Motor Honda Vario 150 CC tahun 2015 warna hitam Nopol- N-2318-TBQ kepada Sdr. WAHID di Ds.Sapulante Kec. Paserpan Kab. Pasuruan dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi RAHMAD mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARIF mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dibelikan Jaket jenis parasut warna hitam dan kuning yang terdapat tulisan Ninety Sex sedangkan sisanya dihabiskan untuk dibelikan sabu-sabu untuk berpesta bersama saksi SAMAD dan Sdr. ARIF.
- Bahwa peran terdakwa saat melakukan pencurian tersebut adalah sebagai orang yang menyetir sepeda motor sekaligus yang mempunyai niatan yang pertama kali, lalu untuk saksi SAMAD berperan sebagai eksekutor yang merusak sepeda motor dan sekaligus orang yang menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. WAHID, sedangkan Sdr. ARIF berperan sebagai orang

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengawasi sekitaran saat saksi RAHMAD merusak rumah kontak sepeda motortersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban INDAH KOSTRAD TININGSIH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke. 4e, dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDAH KOSTRAD TININGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 03.20 WIB di area parker Alfamart Tembok tepatnya di Jalan Indragiri Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa berawal dari saksi saat itu keluar dari rumah sekitar pukul 03. 20 WIB bermaksud untuk membeli susu di Alfamart Tembok di Jalan Indragiri. Setelah tiba di lokasi saksi langsung memarkir sepeda motor milik saksi di area parker tepat didepan pintu masuk toko Alfamart tersebut. Saat masuk ke dalam toko Alfamart, saksi sempat melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 160 cm dan kulit sawo matang, rambut gelombang, mengenakan pakaian jeans lubang berada di dalam toko untuk membeli aqua botol. Setelahnya saksi tidak memperhatikan lagi karena laki-laki tersebut keluar dari toko Alfamart terlebih dahulu. Sedangkan saksi masih belanja, kemudian setelah saksi selesai belanja dan keluar toko Alfamart saksi melihat kendaraan saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kendaraan bermotor milik saksi yaitu Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;
- Bahwa saksi mengunci sepeda motor milik saksi dan membawa kunci sepeda motor serta menaruhnya di saku pakaian saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi berada di dalam toko Alfamart sekitar kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi setelah mengetahui sepeda motornya hilang kemudian melapor ke petugas keamanan di toko Alfamart dan kepada orang yang

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat untuk meminta bantuan. Saksi sempat berteriak “maling” seketika mengetahui sepeda motor saksi tidak berada di tempat parkir di depan pintu toko;

- Bahwa Kerugian yang diderita saksi kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari penyidik ada dugaan sepeda motor milik saksi dijual di daerah madura;
- Bahwa jaraknya sepeda motor sangat dekat karena saksi memarkir sepda motor milik saksi tepat berada di depan pintu toko Alfamart;
- Bahwa saat itu ada kendaraan sepeda motor lain yang diparkir di area parkir toko Alfamart pada waktu kejadian, yaitu sepeda motor milik petugas toko Alfamart;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga pada saat kejadian. Saksi saat masuk kedalam toko langsung melihat seorang laki-laki yang membeli aqua botol bersamaan dengan saksi ketika akan membeli susu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi lengkap BPKB dan STNK berada di rumah karena sepeda motor tersebut milik anak menantu saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ZAINUL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kehilangan sepeda motor pada hari minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 03.20 WIB di area parkir Alfamart Tembok tepatnya di Jalan Indragiri Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di depan di dekat kasir baru saja keluar dari arah belakang toko;
- Bahwa saksi mengetahui ada seorang perempuan “ibu-ibu” yang belanja di Alfamart membeli gula, kemudian tidak lama setelah seorang perempuan “ibu-ibu” tersebut keluar, perempuan tersebut berteriak “maling” dan melaporkan ke petugas keamanan Toko Alfamart kalau sepeda motornya hilang;
- Bahwa saat itu hanya ada saksi bersama teman saksi keduanya karyawan Toko Alfamart yang bekerja pada itu kemudian pembeli ibu-ibu belanja datang seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembeli yg datang sebelum korban karena saksi sebelumnya berada di belakang di dalam toko dan baru saja keluar ke arah depan dekat kasir saat saksi korban sedang belanja;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor milik korban di parker tepat di depan pintu Toko Alfamart;
- Bahwa saat kejadian ada 2 (dua) kendaraan lain yang diparkir di area parker depan Toko Alfamart yaitu sepeda motor milik saksi dan teman saksi yang bekerja sebagai karyawan Alfamart. Kedua sepeda motor diletakkan di pojok depan toko Alfamart;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat orang laki-laki yang mengambil sepeda motor milik korban, namun saat itu saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut milik seorang perempuan "ibu-ibu" yang sedang belanja di Toko Alfamart;
- Bahwa pada saat kejadian CCTV yang terpasang di Toko Alfamart sedang dalam perbaikan sehingga tidak berfungsi;
- Bahwa saksi sepintas melihat laki-laki dengan ciri-ciri usia masih muda, kulit sawo matang, menggunakan topi warna hitam dan mengenakan masker warna hitam sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang sebelumnya terparkir di depan toko Alfamart pergi ke arah timur;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang hilang yaitu merk Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pengambilan sepeda motor milik korban adalah pada hari sabtu tanggal 3 April 2021 dinihari bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor di depan Toko Alfamart Tembok di Jalan Indragiri;
- Bahwa Saksi yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa yang menunjukan sepeda motor yang menjadi incaran dan menunggu pada saat saksi mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi sebelumnya sudah menyiapkan dari rumah alat kunci T untuk mengambil sepeda motor;

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menjual adalah Arif (DPO);
- Bahwa saat kejadian mengambil sepeda motor di depan Toko Alfamart tembok, Arif (DPO) tidak ikut;
- Bahwa pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Arif (DPO) mendapatkan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa helm warna hitam tersebut milik terdakwa sedangkan tas pinggang warna abu-abu milik saksi. Untuk jaket warna merah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi dan terdakwa saat mengambil sepeda motor di depan Toko Alfamart Tembok mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu mengenai Pada saat kejadian pencurian sepeda motor di depan Toko Alfamart Tembok di Jalan Indragiri, teman saksi dan terdakwa yang bernama Arif (DPO) juga ikut pada saat kejadian;

4. JEFRI ALBARZANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan sepeda motor pada hari minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 03.20 WIB di area parker Alfamart Tembok tepatnya di Jalan Indragiri Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor saat kejadian dalam keadaan dikunci dan kunci dibawa oleh saksi korban. Namun kunci pengaman sepeda motor tidak tertutup;
- Bahwa aepeda motor yang diambil tidak ditemukan dan menurut pengakuan terdakwa dan temannya sepeda motor sudah dijual di daerah sapu lante;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi antara merke. Masing-masing terdakwa dan samad mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan teman



terdakwa Bernama Arif (DPO) mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian dan sisanya dipakai untuk membeli sabun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai nelayan, namun untuk sekarang saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 di rumahnya;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 24 Juni 2021, penyidik kepolisian mengamankan SAMAD yang saat itu sedang kedapatan tertangkap tangan melakukan pencurian di Kebon Candi. Kemudian saat diperiksa dalam penyidikan SAMAD mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di berbagai lokasi yang salah satunya berada di Toko Alfamart Tembok Bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya. Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 25 (dua puluh lima) kali di beberapa TKP berbeda;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian;

5. ANDHIKA BAGUS PRIBADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan sepeda motor pada hari minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 03.20 WIB di area parker Alfamart Tembok tepatnya di Jalan Indragiri Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor saat kejadian dalam keadaan dikunci dan kunci dibawa oleh saksi korban. Namun kunci pengaman sepeda motor tidak tertutup;
- Bahwa aepeda motor yang diambil tidak ditemukan dan menurut pengakuan terdakwa dan temannya sepeda motor sudah dijual di daerah sapu lante;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi antara merke. Masing-masing terdakwa dan samad mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan teman erdakwa Bernama Arif (DPO) mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Tanggulangin RT.02 RW.01 Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan pada saat terdakwa sedang tidur Bersama dengan anak dan istrinya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 03.20 WIB di area parkir Toko Alfamart Tembok tepatnya di Jalan Indragiri Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa yang mengajak mengambil sepeda motor adalah saksi Samad;
- Bahwa Terdakwa mengenal samad di tempat judi. Pada saat itu terdakwa kalah judi dengan nilai uang yang besar. Kemudian terdakwa diajak oleh Samad untuk mencari uang. Besoknya Samad main ke rumah Terdakwa dan kemudian terdakwa diajak untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Cara mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa terdakwa bertugas melihat, mengawasi dan berjaga-jaga dari atas sepeda motor di sekitar lokasi kejadian. Sedangkan Samad yang bertugas mengeksekusi mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Arif (DPO) yang bertugas menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa saat kejadian membawa sepeda motor Honda Beat warna pink yang merupakan milik orang tua terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama Samad yang membawa kunci T untuk merusak kunci sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya masing-masing pulang ke rumah dan Sepeda motor hasil curian dibawa pergi oleh Samad kemudian besoknya terdakwa diberikan jatah bagian hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual karena yang menjual teman terdakwa bernama Arif (DPO). Terdakwa hanya mengetahui jika sepeda motor hasil curian dijual di daerah Sapulente;
- Bahwa Terdakwa menanyakan ke teman terdakwa bernama Arif (DPO) harga jual sepeda motor Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Samad dan Arif (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya sebanyak 19 (sembilan belas) kali, kesemuanya dilakukan bersama-sama dengan Samad dan Arif (DPO);
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap Samad. Samad sedang menjalani hukuman tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa bertugas mencari sasaran korban untuk melakukan aksinya; sedangkan yang bertugas mengambil sepeda motor adalah Samad;
- Bahwa Jangka waktunya antara kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk aksinya adalah milik orang tua terdakwa membeli dengan cara angsuran dan bukti-bukti surat STNK lengkap ada di rumah namun BPKB di jaminkan di bank;
- Bahwa semua sepeda motor yang berhasil diambil dijual di daerah Sapulante;
- Bahwa yang mengajak mencuri pertama kali adalah Samad;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario 150 CC), warna hitam, No. Pol. N-2318-TBQ, No. Ka. MH1KF1115FK009742, No. Sin. KF11E1009387 atas nama NURUL HUDA alamat Sumberjo Rt. 02 Rw. 05 Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario 150 CC), warna hitam, No. Pol. N-2318-TBQ, No. Ka. MH1KF1115FK009742, No. Sin. KF11E1009387 atas nama NURUL HUDA alamat Sumberjo Rt. 02 Rw. 05 Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario 150 CC), warna hitam, No. Pol. N-2318-TBQ, No. Ka. MH1KF1115FK009742, No. Sin. KF11E1009387 atas nama NURUL HUDA alamat Sumberjo Rt. 02 Rw. 05 Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magneta hitam, Nopol : N-3375-TBS, Nosin : JM11E1182542, Noka : MH1JM1115HK189731 beserta kunci kontak;

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna magneta hitam, Nopol : N-3375-TBS, Nosin : JM11E1182542, Noka : MH1JM1115HK189731;
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No Imei 1 : 866531043151452 Imei 2 : 866531043151445;
- 7) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Kick Denim;
- 8) 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 9) 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 10) 1 (satu) buah tas waistbag warna abu – abu merk “HAOSHUAL”;
- 11) 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah anak kunci T;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Tanggulangin RT.02 RW.01 Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan pada saat terdakwa sedang tidur Bersama dengan anak dan istrinya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 03.20 WIB di area parkir Toko Alfamart Tembok tepatnya di Jalan Indragiri Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa yang mengajak mengambil sepeda motor adalah saksi Samad;
- Bahwa Terdakwa mengenal samad di tempat judi. Pada saat itu terdakwa kalah judi dengan nilai uang yang besar. Kemudian terdakwa diajak oleh Samad untuk mencari uang. Besoknya Samad main ke rumah Terdakwa dan kemudian terdakwa diajak untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Cara mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa terdakwa bertugas melihat, mengawasi dan berjaga-jaga dari atas sepeda motor di sekitar lokasi kejadian. Sedangkan Samad yang bertugas mengeksekusi mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Arif (DPO) yang bertugas menjual sepeda motor hasil curian;

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat kejadian membawa sepeda motor Honda Beat warna pink yang merupakan milik orang tua terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama Samad yang membawa kunci T untuk merusak kunci sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya masing-masing pulang ke rumah dan Sepeda motor hasil curian dibawa pergi oleh Samad kemudian besoknya terdakwa diberikan jatah bagian hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual karena yang menjual teman terdakwa bernama Arif (DPO). Terdakwa hanya mengetahui jika sepeda motor hasil curian dijual di daerah Sapulente;
- Bahwa Terdakwa menanyakan ke teman terdakwa bernama Arif (DPO) harga jual sepeda motor Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Samad dan Arif (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya sebanyak 19 (sembilan belas) kali, kesemuanya dilakukan bersama-sama dengan Samad dan Arif (DPO);
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap Samad. Samad sedang menjalani hukuman tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa bertugas mencari sasaran korban untuk melakukan aksinya; sedangkan yang bertugas mengambil sepeda motor adalah Samad;
- Bahwa Jangka waktunya antara kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk aksinya adalah milik orang tua terdakwa membeli dengan cara angsuran dan bukti-bukti surat STNK lengkap ada di rumah namun BPKB di jaminkan di bank;
- Bahwa semua sepeda motor yang berhasil diambil dijual di daerah Sapulente;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
4. Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang dibuktikan dengan adanya setidaknya dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **M. SAMSUL MUARIF Bin SOMAD** yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 03.20 WIB di area parkir Toko Alfamart Tembok tepatnya di Jalan Indragiri Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dimana. Cara mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan pada saat itu terdakwa bertugas melihat, mengawasi dan berjaga-jaga dari atas sepeda motor di sekitar lokasi kejadian; Sedangkan Samad yang bertugas mengeksekusi mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Arif (DPO) yang bertugas menjual sepeda motor hasil curian yang mana terdakwa saat kejadian membawa sepeda motor Honda Beat warna pink yang merupakan milik orang tua terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama Samad yang membawa kunci T untuk merusak kunci sepeda motor milik korban;

Menimbang, Bahwa Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menjual adalah Arif (DPO) dan pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Samad dan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Arif (DPO) mendapatkan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perwujudan dari kehendaknya oleh karena berdasarkan keterangan terdakwa sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Samad tidaklah mempunyai izin dari pemiliknya yang dalam hal ini adalah saksi korban sehingga perbuatan mengambil tersebut adalah dapat dipandang sebagai tujuan/maksud bathin terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu terjadi (Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, halaman 604);

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad*, masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W. 12654 menyatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut (Cremers, *Wetboek*, halaman 185);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, para terdakwa telah mengambil terdakwa bersama dengan saksi Samad pada hari minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 03.20 WIB di area parkir Toko Alfamart Tembok tepatnya di Jalan Indragiri Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dimana. Cara mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan pada saat itu terdakwa bertugas melihat, mengawasi dan berjaga-jaga dari atas sepeda motor di sekitar lokasi kejadian. Sedangkan Samad yang bertugas mengeksekusi mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat dilihat bahwa telah terjadinya pembagian tugas dimana menurut Majelis Hakim telah pembicaraan/perencanaan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut.

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, sehingga dalam hal ini para terdakwa telah turut mengambil bagian agar tindakan pengambilan barang tersebut dapat terlaksana

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsure ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, seperti tembok, pintu jendela dan sebagainya, disini disyaratkan ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian fakta-fakta dalam pertimbangan diatas, cara mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan pada saat itu terdakwa bertugas melihat, mengawasi dan berjaga-jaga dari atas sepeda motor di sekitar lokasi kejadian. Sedangkan Samad yang bertugas mengeksekusi mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Arif (DPO) yang bertugas menjual sepeda motor hasil curian yang mana terdakwa saat kejadian membawa sepeda motor Honda Beat warna pink yang merupakan milik orang tua terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama Samad yang membawa kunci T untuk merusak kunci sepeda motor milik korban sehingga dalam hal ini terdapat barang yang dirusak untuk mencapai barang yang dituju oleh terdakwa, sehingga ketentuan unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sedangkan pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan oleh karenanya terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah sering melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena telah ditahan dalam perkara ini, maka amar mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dan perintah terdakwa agar tetap ditahan tidak perlu untuk dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario 150 CC), warna hitam, No. Pol. N-2318-TBQ, No. Ka. MH1KF1115FK009742, No. Sin. KF11E1009387 atas nama NURUL HUDA alamat Sumberjo Rt. 02 Rw. 05 Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario 150 CC), warna hitam, No. Pol. N-2318-TBQ, No. Ka. MH1KF1115FK009742, No. Sin. KF11E1009387 atas nama NURUL HUDA alamat Sumberjo Rt. 02 Rw. 05 Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario 150 CC), warna hitam, No. Pol. N-2318-TBQ, No. Ka. MH1KF1115FK009742, No. Sin. KF11E1009387 atas nama NURUL HUDA alamat Sumberjo Rt. 02 Rw. 05 Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA ATAS NAMA Saksi INDAH KOSTRAD TININGSIH.

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magneta hitam, Nopol : N-3375-TBS, Nosin : JM11E1182542, Noka : MH1JM1115HK189731 beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna magneta hitam, Nopol : N-3375-TBS, Nosin : JM11E1182542, Noka : MH1JM1115HK189731;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No Imei 1 : 866531043151452 Imei 2 : 866531043151445; **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK;**
7. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Kick Denim;
8. 1 (satu) buah jaket warna merah;
9. 1 (satu) buah sarung warna merah;
10. 1 (satu) buah tas waistbag warna abu – abu merk “HAOSHUAI”
11. 1 (satu) buah helm warna hitam;
12. 1 (satu) buah anak kunci T;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **SELASA** tanggal **26 OKTOBER 2021**, oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **QURAI SYIAH, S.H., M.H.** dan **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **R.A. RITA NURCAHYA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti

NOVA INDAH, S.H.